

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Zakat menurut terminologi merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada mustahik yang telah disebutkan di dalam Al Qur'an. Kewajiban untuk membayar zakat juga disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya: *Dari 'Abdullah r.a., katanya Rasulullah bersabda: "Islam dibina atas lima perkara: Pengakuan (Syahadat) bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad hamba-Nya dan Rasul-Nya; Mendirikan Shalat; Membayar zakat; Puasa Ramadhan; Haji."*(HR. Muslim).

Zakat telah menempati posisi ketiga dalam rukun Islam. Ibadah zakat seringkali disebutkan di dalam Al Qur'an untuk menunjukkan pentingnya melaksanakan rukun Islam ketiga tersebut. Allah SWT menyebutkan zakat selalu berdampingan dengan ibadah shalat, walaupun dalam bayangan masyarakat pada umumnya ibadah yang menempati posisi ketiga adalah puasa. Salah satu firman Allah tentang perintah zakat terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 110 yang Artinya: *"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan"*.

Menunaikan ibadah zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu yaitu memberikan harta yang dimiliki untuk diberikan kepada umat yang kurang mampu. Secara syari di dalam harta yang kita miliki terdapat hak orang yang tidak mampu. Untuk itu, Allah Swt memberi perintah untuk melakukan kewajiban zakat dengan tujuan meningkatkan keharmonisan hubungan antara orang mampu dengan orang yang tidak mampu. Syam dan Dewi (2008) berpendapat bahwa melakukan kewajiban zakat akan menimbulkan rasa saling melindungi, membutuhkan, menunjang, serta mewujudkan rasa kasih sayang di antara mereka.

Zakat terdiri dari dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dibayarkan setiap umat muslim tanpa kecuali yang dibayarkan sebelum pelaksanaan shalat idul fitri sedangkan zakat maal adalah zakat harta yang dapat dibayarkan tanpa terikat waktu tertentu. Jadi apabila semua lapisan masyarakat yang telah memiliki harta melampaui nisab menyadari akan pentingnya dan wajibnya membayar zakat maka dana zakat yang terkumpul dapat tersalurkan kepada masyarakat yang tidak mampu atau kekurangan sehingga zakat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam meningkatkan potensi zakat, perlu adanya lembaga yang amanah untuk mengelola dana zakat agar tujuan dari pengelolaan zakat yaitu menyejahterahkan masyarakat dapat tercapai. Proses dan pendistribusian zakat akan lebih baik apabila dana zakat dikelola melalui lembaga karena

seharusnya sebuah lembaga telah mempunyai daftar mustahik yang tepat untuk menerima dana zakat yang telah terhimpun.

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang undang nomor 38 tahun 1999 yang telah diperbarui dalam Undang undang nomor 23 tahun 2011. Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Melalui Lembaga tersebut, masyarakat dapat membayarkan zakatnya untuk dikelola dengan tujuan membantu masyarakat yang kurang mampu. Hal ini juga sejalan dengan Undang-undang 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa: Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Jika masyarakat mempercayakan BAZ ataupun LAZ dalam mengelola dana zakatnya maka masyarakat telah ikut serta membantu peran pemerintah untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar yang menjadi tanggung jawabnya.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bertugas untuk menghimpun dana zakat dari masyarakat kemudian didistribusikan kepada mustahik yang berhak menerimanya namun tidak berorientasi pada keuntungan, dengan kata lain LAZ merupakan Lembaga Keuangan Syari'ah *non profit*. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah *non profit* berupa Lembaga Amil Zakat.

Banyak faktor yang berpengaruh terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal di Lembaga Amil Zakat. Bentuk konsistensi dapat digambarkan melalui pembayaran zakat yang dilakukan secara terus menerus

yang dapat dipengaruhi oleh Religiusitas, Kepercayaan, Publikasi, Pengetahuan, Pendapatan, Peran Pemerintah, Peran Ulama, dan Akuntabilitas Keuangan.

Religiusitas berhubungan dengan tingkah laku atau sikap yang dihubungkan dengan ajaran agama. Menurut Swari (2014) Religiusitas berpengaruh terhadap konsistensi masyarakat untuk membayar zakat sedangkan menurut Priaji (2012) menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap intensi nasabah untuk menabung di bank syariah.

Kepercayaan berkaitan dengan rasa percaya masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat untuk menerima, mengelola, dan mendistribusikan zakat maal yang dibayarkan. Ellena (2011) dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah, sedangkan Jamil (2010) menyatakan bahwa masih kurangnya kepercayaan muzakki (PNS) atau instansi untuk membayar zakat melalui BAZDA.

Publikasi berkaitan dengan cara yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat untuk mengenalkan lembaga kepada para calon muzakki untuk membayar zakat, dan meningkatkan tingkat konsistensi muzakki untuk membayar zakat. Yupitri dan Sari dalam (2012) menunjukan hasil bahwa sosialisasi dari Lembaga Keuangan Syariah berpengaruh positif terhadap keikutsertaan masyarakat dalam lembaga tersebut sedangkan Rahmadiani (2014) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa publikasi tidak berpengaruh terhadap minat untuk menjadi donatur di Lembaga Amil Zakat.

Pengetahuan berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam mengetahui suatu hal. Fahluzy dan Linda (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak sedangkan berdasarkan penelitian dalam Rahayu (2015) pengetahuan tidak berpengaruh terhadap motivasi muzakki membayar zakat.

Pendapatan berkaitan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh seseorang atas barang, jasa, atau kegiatan yang telah dilakukan atau diberikan. Mus'ab (2011) juga menunjukkan hasil bahwa pendapatan berpengaruh terhadap minat muzakki untuk membayar zakat sedangkan Priaji (2012) menyatakan bahwa pendapatan tidak berpengaruh terhadap intensi nasabah menabung di bank syariah.

Peran ulama dan peran pemerintah berkaitan dengan sikap atau tindakan yang diberikan Ulama dan Pemerintah untuk mempengaruhi minat dan konsistensi muzakki untuk membayar zakat. Wikaningtyas dan Sulastiningsih (2015) menunjukkan hasil bahwa peran ulama dan peran pemerintah berpengaruh secara positif terhadap motivasi muzakki untuk berzakat sedangkan Swari (2014) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat dan peran ulama berpengaruh negatif terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat.

Akuntabilitas merupakan kewajiban dasar bagi sebuah badan (Negara, Bisnis, LSM) untuk memperhatikan masyarakat dan pemegang saham atas berbagai kegiatan dan prestasi yang dilakukan badan tersebut. Dalam prinsip

ini masyarakat dan pemegang saham mempunyai kesempatan untuk mengetahui siapa dan bagaimana suatu keputusan telah dibuat dengan alasan yang mendasar. Pada kondisi yang sama prinsip transparansi akan merujuk pada seseorang terhadap masyarakat untuk memberikan kemudahan dalam mengakses informasi. Masyarakat harus mengetahui sejumlah hal, antara lain: piagam organisasi, dan mekanisme kontrol internal dan eksternal. Audit eksternal harus dilakukan untuk mendorong transparansi organisasi-organisasi pengelola zakat, sesuatu yang sampai ini belum dilaksanakan. Dengan demikian, akuntabilitas organisasi-organisasi modern menjadi jelas Herlina dalam Muhammad (2006).

Motivasi untuk melakukan penelitian ini adalah adanya penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil hasil tidak konsisten. Selain itu, penelitian terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal di Lembaga Amil Zakat masih jarang dilakukan. Penelitian ini merupakan kompilasi dari artikel dengan judul faktor faktor yang mempengaruhi konsistensi muzakki dalam membayar zakat maal (studi kasus pada muzakki di BAZDA Wonogiri) yang dilakukan oleh Swari (2014), faktor faktor yang berpengaruh terhadap minat untuk menjadi donatur di Lembaga Amil Zakat (Rahmadiani, 2014), serta penelitian yang dilakukan oleh Boy dan Hotniar (2009) dengan judul analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah terhadap partisipasi orang tua murid.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis berminat untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pengaruh Religiusitas, Pengetahuan,

Pendapatan, Kepercayaan, Peran Ulama, Peran Pemerintah, Publikasi dan Akuntabilitas Keuangan terhadap konsistensi untuk membayar zakat maal di Lembaga Amil Zakat dengan mengambil judul **“FAKTOR FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KONSISTENSI MUZAKKI UNTUK MEMBAYAR ZAKAT MAAL DI LEMBAGA AMIL ZAKAT”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal di Lembaga Amil Zakat?
2. Apakah pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal di Lembaga Amil Zakat?
3. Apakah pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal di Lembaga Amil Zakat?
4. Apakah kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal di Lembaga Amil Zakat?
5. Apakah peran ulama berpengaruh positif signifikan terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal di Lembaga Amil Zakat?
6. Apakah peran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal di Lembaga Amil Zakat?
7. Apakah publikasi berpengaruh positif signifikan terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal di Lembaga Amil Zakat?

8. Apakah akuntabilitas keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal di Lembaga Amil Zakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh religiusitas terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal di Lembaga Amil Zakat.
2. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pengetahuan terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal di Lembaga Amil Zakat.
3. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pendapatan terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal di Lembaga Amil Zakat.
4. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh kepercayaan terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal di Lembaga Amil Zakat.
5. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh peran ulama terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal di Lembaga Amil Zakat.
6. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh peran pemerintah terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal di Lembaga Amil Zakat.
7. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh publikasi terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal di Lembaga Amil Zakat.
8. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat maal di Lembaga Amil Zakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teori
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Lembaga Amil Zakat dalam upaya memajukan pengelolaan zakat.
 - b) Memberikan informasi tentang faktor faktor yang berpengaruh terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat sehingga Lembaga Amil Zakat terus meningkatkan kinerjanya.
 - c) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi maupun wawasan keilmuan untuk menunjang kegiatan akademis.
2. Secara Praktis
 - a) Bagi Lembaga Amil Zakat
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam upaya memajukan pengelolaan zakat.
 - b) Bagi Masyarakat
Mengembangkan ilmu secara praktis untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - c) Bagi Peneliti
Peneliti dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang faktor faktor yang berpengaruh terhadap konsistensi muzakki untuk membayar zakat.